



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Peran NGO dalam Pemberdayaan Buruh Migran dengan  
Program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI)**

Skripsi

Oleh

Chika Dewi

2016310007

Bandung

2021



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Peran NGO dalam Pemberdayaan Buruh Migran dengan  
Program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI)**

Skripsi

Oleh

Chika Dewi

2016310007

Pembimbing

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Administrasi Publik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Chika Dewi  
Nomor Pokok : 2016310007  
Judul : Peran NGO dalam Pemberdayaan Buruh Migran dengan Program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 13 Agustus 2021  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**  
Pius Suratman Kartasasmita, Ph.D.

\_\_\_\_\_

**Sekretaris**

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

\_\_\_\_\_

**Anggota**

Indraswari, M.A., Ph.D.

\_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## Format penulisan pernyataan

---

### Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Chika Dewi

NPM : 2016310007

Program Studi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul : Peran NGO dalam Pemberdayaan pada Buruh Migran dengan Program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 15 Juli 2021



Chika Dewi

# Draft Skripsi

## ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[migrantcare.net](http://migrantcare.net)

Internet Source

2%

2

[digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)

Internet Source

2%

3

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

2%

4

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

2%

5

[journal.ipb.ac.id](http://journal.ipb.ac.id)

Internet Source

1%

6

[repository.unpar.ac.id](http://repository.unpar.ac.id)

Internet Source

1%

7

[pedulihakanak.wordpress.com](http://pedulihakanak.wordpress.com)

Internet Source

1%

8

[www.mampu.or.id](http://www.mampu.or.id)

Internet Source

1%

9

[core.ac.uk](http://core.ac.uk)

Internet Source

1%

## ABSTRAK

Nama : Chika Dewi

NPM: 2016310007

Judul: Peran NGO dalam Pemberdayaan Buruh Migran dengan Program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI)

---

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Migrant CARE dalam memberdayakan buruh migran dengan program DESBUMI di Desa Juntinyuat, Indramayu. Peran Migrant CARE dinilai dengan menggunakan 3 peran NGO menurut David Lewis dan 5 indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. 3 peran tersebut adalah peran implementer, peran katalis dan peran partner yang dinilai berdasarkan 5 indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat yaitu kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan 1 koordinator Migrant CARE di Jawa Barat, 1 Kader DESBUMI di Desa Juntinyuat dan 5 anggota komunitas DESBUMI dan studi dokumen. Analisis dilakukan dengan cara deskriptif untuk mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai objek penelitian. Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 3 peran NGO, Migrant CARE memberikan 3 peran tersebut dalam program DESBUMI. Dalam peran implementer, layanan-layanan Migrant CARE membuat komunitas purna migran menjadi mampu dan berdaya secara ekonomi yang dimana layanan yang diberikan berupa pelatihan-pelatihan. Peran katalis, Migrant CARE memberikan kontribusi dan inovasi agar terdapat perubahan di Desa Juntinyuat dengan adanya Peraturan desa no 2 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan keluarganya dan juga adanya pembuatan terasi tabur yang mampu membuat buruh migran dan anggota keluarganya berdaya di desanya sendiri dan dilindungi dengan adanya aturan yang dibuat. Peran partner, Migrant CARE bekerjasama dengan beberapa pihak eksternal untuk mendukung program DESBUMI sehingga komunitas dapat menjadi lebih baik. Dengan adanya program DESBUMI di Desa Juntinyuat membuat purna migran berdaya secara ekonomi yang didapat dari hasil pelatihan-pelatihan yang diberikan.

Kata Kunci: Peran NGO, Pemberdayaan Masyarakat

## **ABSTRACT**

Name : Chika Dewi

NPM: 2016310007

Title: The Role of NGOs in Empowering Migrant Workers with the Desa Peduli Buruh Migran Program (DESBUMI)

---

This study aims to determine the role of Migrant CARE in empowering migrant workers with the DESBUMI program in Juntinyuat Village, Indramayu. The role of Migrant CARE is assessed using 3 NGO roles according to David Lewis and 5 indicators of community empowerment success. The 3 roles are the role of the implementer, the role of the catalyst and the role of the partner which are assessed based on 5 indicators of the success of community empowerment, namely welfare, access, critical awareness, participation and control.

The method used in this research is qualitative method. Data collection methods in this study were interviews with 1 Migrant CARE coordinator in West Java, 1 DESBUMI cadre in Juntinyuat Village and 5 members of the DESBUMI community and document study. The analysis was carried out in a descriptive way to get an in-depth picture of the object of research. To check the validity of the data, the researcher used a source triangulation technique.

The results showed that in the 3 roles of NGOs, Migrant CARE provided these 3 roles in the DESBUMI program. In the role of the implementer, Migrant CARE services make the post-migrant community economically capable and empowered where the services provided are in the form of training. The role of the catalyst, Migrant CARE contributes and innovates so that there will be changes in Juntinyuat Village with the Village Regulation No. 2 of 2017 concerning the Protection of Migrant Workers and their families and also the creation of sow shrimp paste that is able to make migrant workers and their family members empowered in their own villages and protected by there are rules made. The role of partners, Migrant CARE collaborates with several external parties to support the DESBUMI program so that the community can become better. With the DESBUMI program in Juntinyuat Village, returning migrants are economically empowered which is obtained from the results of the trainings provided.

Keywords: Role of NGOs, Community Empowerment

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian yang berjudul **“Peran NGO (Migrant CARE) dalam Pemberdayaan Buruh Migran dengan Program Desa Peduli Buruh Migran”** yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi diprogram strata satu Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Penulis dengan sepenuhnya menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Meskipun demikian berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan berkat yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan dan sekaligus Dosen pembimbing penulis yang telah memberikan ilmu dan pengarahan yang sangat bermanfaat dan juga motivasi bagi penulis selama penyusunan penelitian.
3. Bapak Trisno Sakti Hermawan, S.IP., MPA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan pembuatan skripsi.

4. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan yang sudah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
5. Bapak Wahyu Susilo sebagai Direktur Migrant CARE yang sudah membantu dalam menghubungkan penulis dengan beberapa pihak yang berkepentingan dalam program DESBUMI.
6. Bapak Santos sebagai Kepala Migrant CARE di Jawa Barat yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi mengenai DESBUMI.
7. Ibu Diyana sebagai Ketua DESBUMI di Desa Juntiyuat, Indramayu yang sudah membantu dalam meluangkan waktu untuk wawancara dan menemani saat peneliti di Desa Juntinyuat, Indramayu.
8. Mama yang memberikan dukungan dan juga menemani saat peneliti melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan penelitian
9. Olivia Stevania yang telah memberikan dukungan doa-doa kepada penulis dan mendengarkan keluh kesah dalam proses penyusunan skripsi.
10. Raden Annisa Puteri Kusumawardhani selaku teman pertama dari Jurusan Administrasi Publik yang sangat membantu dan selalu memberi semangat, dukungan dan juga saran yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam penyusunan skripsi sampai selesai.

11. Caroline Olivia Pratiwi selaku sahabat yang selalu memberikan saran, semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis saat menyusun skripsi sehingga sampai akhirnya skripsi ini dapat selesai.
12. Souphavanh Boutthavong selaku sahabat yang amat sangat baik yang selalu memberikan dukungan, saran dan semangat kepada penulis saat menyusun skripsi sampai skripsi ini selesai.
13. Rena Nur Fitria selaku sahabat seperjuangan dalam menyusun skripsi saat pandemi yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis saat menyusun skripsi.
14. Shania Angeline selaku sahabat yang bekerja di Starbucks yang selalu memberikan amunisi ketika penulis menyusun skripsi di Starbucks dan juga selalu memberikan kata-kata positif yang menjadi motivasi untuk penulis.
15. Ilya Heidi selaku sebagai sahabat yang memberikan semangat kepada penulis saat menyusun skripsi.
16. Indah Mutiarany selaku teman seperjuangan dalam menyusun skripsi yang selalu berbagi informasi dan dukungan.
17. Dewi Wulandari, Nailatul Fadhilah, Wina Sugiani Sugana selaku teman perkuliahan yang selalu membantu penulis saat perkuliahan.
18. Serta peneliti juga berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi.

Akhir kata, semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat berguna untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandung, 15 Juli 2021

Peneliti,

Chika Dewi

2016310007

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	16
1.3    Tujuan Penelitian .....	16
1.4    Manfaat Penelitian .....	16
1.5    Sistematika Penelitian.....	17
BAB II.....	19
KAJIAN PUSTAKA.....	19
2.1    NGO ( <i>Non-Government Organization</i> ) .....	19
2.1.1 Peran NGO.....	21
2.1.2 Jenis-Jenis Lembaga NGO.....	23
2.2    Pemberdayaan Masyarakat .....	24
2.2.1 Tujuan suatu pemberdayaan masyarakat pada dasarnya.....	25
2.2.2 Prinsip pemberdayaan masyarakat.....	26
2.2.3 Model pemberdayaan masyarakat.....	27
2.2.4 Strategi Pemberdayaan.....	28
2.2.5 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat.....	29
2.2    Model Kerangka Berpikir .....	30
BAB III .....	32
METEDOLOGI PENELITIAN .....	32
3.1    Tipe Penelitian .....	32
3.2    Peran Peneliti .....	34
3.3    Lokasi Penelitian.....	34
3.4    Operasional Variabel.....	35

3.5	Sumber Data.....	39
3.5.1	Sumber Primer .....	39
3.5.2	Sumber Sekunder .....	39
3.6	Prosedur Pengumpulan Data.....	40
3.6.1	Wawancara.....	40
3.6.2	Observasi.....	41
3.6.3	Studi Dokumen .....	42
3.7	Analisa Data.....	42
3.8	Pengecekan Keabsahan Temuan .....	44
BAB IV .....		46
GAMBARAN UMUM .....		46
4.1	Profil Migrant CARE.....	46
4.1.1	Sejarah Migrant CARE .....	46
4.1.2	Visi dan Misi Migrant CARE .....	47
4.1.3	Struktur Organisasi Migrant CARE.....	48
4.2	Gambaran Umum Desa Juntinyuat, Indramayu.....	51
4.2.1	Batasan Wilayah Desa Juntinyuat .....	51
4.2.2	Administratif Desa Juntinyuat.....	52
4.2.3	Visi dan Misi Desa Juntinyuat.....	52
BAB V .....		54
TEMUAN DAN ANALISIS.....		54
5.1	Peran Implementer .....	59
5.2	Peran Catalyst .....	70
5.3	Peran Partner .....	77
BAB VI.....		85
KESIMPULAN.....		85
6.1.	Kesimpulan .....	85
6.1.1.	Peran NGO dalam Pemberdayaan Masyarakat .....	85
6.2	Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....		87
LAMPIRAN.....		92

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Buruh migran merupakan seseorang yang berpindah ke suatu daerah baik di dalam maupun di luar negeri untuk mencari pekerjaan.<sup>1</sup> Buruh migran ini pekerjaan yang banyak diminati oleh beberapa masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan gaji yang diberikan cukup besar ketika bekerja di luar negeri sehingga diharapkan dapat memberikan kesejahteraan terhadap perekonomian keluarga. Selain dapat membantu perekonomian keluarga, buruh migran juga dapat membantu perekonomian negaranya. Menurut data Migrant CARE Outlook 2020, pendapatan remitansi dari pekerja migran meningkat sebanyak 25% pada tahun 2018 dengan memperoleh USD 10,974 juta. Perolehan remitansi 2018 ini terakulasi 6,91% dari pendapatan APBN 2019. Apabila memproyeksi jumlah remitansi menggunakan angka pertumbuhan migrasi sebesar 1,1% maka pendapatan remitansi tahun 2019 dapat mencapai USD 11,095 juta.<sup>2</sup> Pekerja migran makin signifikan menjadi subyek penggerak ekonomi lokal, nasional bahkan global.

Jumlah buruh migran setiap tahunnya meningkat, dari data yang di dapat jumlah pekerja migran prosedural saat tahun 2016 mencapai 234.254 orang, kemudian pada saat tahun 2017 mencapai 262.899 orang dan pada saat tahun

---


<sup>1</sup> ILO, 'Buku Saku Perlindungan Indonesia', [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_122318.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_122318.pdf). (16.8.21)

<sup>2</sup> Sekretariat Migrant CARE, 'Migrant CARE Outlook 2020 "proyeksi isu pekerja migran indonesia dan analisis berbasis data', <https://migrantcare.net/2020/01/migrant-care-outlook-2020/>. (5.2.20)

2018 mencapai 283.640 orang yang menjadi pekerja migran.<sup>3</sup> Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat terdapat 5 provinsi menjadi penyumbang terbanyak pekerja migran per Juli 2020.

Table. 1.1

(Sumber : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)



Jawa Barat adalah satu diantara 5 provinsi yang menjadi penyumbang terbanyak pekerja migran. Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 5.661 orang, kemudian pada tahun 2019 terdapat 5.341 orang yang bekerja menjadi buruh migran dan pada tahun 2020 terdapat 656 orang. Penurunan yang terjadi dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga negara tujuan menetapkan


<sup>3</sup> Tim publikasi katadata, 'Desa Migran Produktif Tekan Penempatan Pekerja Migran Non Prosedural', <https://katadata.co.id/infografik/2019/07/31/desa-migran-produktif-tekan-penempatan-pekerja-migran-non-prosedural>, (1.10.19)

kebijakan penutupan pintu masuk.<sup>4</sup> Kemudian pada jumlah penempatan pekerja migran Indonesia pada kabupaten/kota terbanyak adalah Indramayu.

Tabel 1.2

(Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

**PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA PERIODE 2017 s.d 2019**



Menurut data BP2MI jumlah data penempatan PMI menurut asal provinsi Jawa Barat, Indramayu merupakan kabupaten/kota yang memiliki urutan pertama

<sup>4</sup> C, Mutia Annur, '5 Provinsi Asal Utama Pekerja Migran Indonesia', <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/08/5-provinsi-asal-utama-pekerja-migran-indonesia>. (20.12.20)

dengan jumlah pada tahun 2017 sebanyak 17.658, pada 2018 sebanyak 22.144 dan 2019 sebanyak 23.360.<sup>5</sup>

Peningkatan buruh migran ini dikarenakan faktor beberapa wilayah Indonesia yang dimana masyarakatnya masih memiliki pendidikan yang rendah dan ekonomi keluarga yang kurang sejahtera sehingga diharapkan dengan menjadi buruh migran dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Menurut data dari BNP2TKI berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2014 sampai 2018 paling banyak Pekerja Migran Indonesia berstatus pendidikan terakhirnya adalah SMP (Sekolah Menengah Pertama).<sup>6</sup> Yang berarti banyaknya anak remaja yang menjadi pekerja migran dan tidak menuntaskan sekolahnya karena untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Selain untuk membantu perekonomian keluarga, terdapat juga dorongan dari orang tua agar anaknya dijadikan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Salah satu contohnya terjadi pada Triani yang dimana sejak remaja dia sudah bekerja di luar negeri karena orang tuanya yang menyuruh dan orang tuanya juga tidak mampu menyekolahkan Triani ke SMA (Sekolah Menengah Atas) karena adanya keterbatasan biaya untuk bersekolah.<sup>7</sup> Dengan memiliki pendidikan yang rendah akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar sehingga beberapa masyarakat tertarik untuk bekerja di luar negeri yang diharapkan dapat membuat keluarganya hidup sejahtera dan dapat

---

<sup>5</sup> Data penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tahun 2019

<sup>6</sup> BNP2TKI, 'Data Penempatan dan Perlindungan PMI', [http://www.bnp2tki.go.id/uploads/statistik/images/data\\_26-11-2019\\_data\\_12-03-2019\\_094615\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2018.pdf](http://www.bnp2tki.go.id/uploads/statistik/images/data_26-11-2019_data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf). (1.10.19)

<sup>7</sup> S, Dwi Yani, 'Banyak Remaja menjadi Buruh Migran karena Dorongan Orang Tua', <https://buruhmigran.or.id/2014/06/05/banyak-remaja-menjadi-buruh-migran-karena-dorongan-orang-tua/>. (2.10.19)

memperbaiki perekonomian. Dengan cukup banyaknya minat masyarakat untuk menjadi buruh migran, maka terdapat peluang bagi calo untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dengan memberi janji pekerjaan kemudian ‘menjebak’ calon buruh migran sehingga terjadi kasus perdagangan orang pada calon buruh migran. Perdagangan orang merupakan hal yang cukup menguntungkan dan juga sangat jarang pelaku perdagangan orang yang ditangkap atau dijatuhi hukuman. Perdagangan orang ini merupakan gambaran mengenai kejahatan yang berbenturan dengan Hak Asasi Manusia yang pada akhirnya memerlukan pencegahan dan penanganan yang nyata dari pemerintah, masyarakat, media, maupun semua pemangku kepentingan.<sup>8</sup> Pada pasal 3 protokol PBB, pengertian dari perdagangan orang merupakan suatu tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lainnya dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi.<sup>9</sup>

Dalam menangani kasus perdagangan orang pemerintah membuat Undang-Undang no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Undang-undang no 21 tahun 2007 tentang **PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG** mendefinisikan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan,

---

<sup>8</sup>Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang, Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. ‘Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang’,

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3b9b-buku-laptah-2018.pdf> (23.9.20)

<sup>9</sup>D, Setyawan, ‘Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (Smuggling)’, [https://www.kpai.go.id/berita/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling#:~:text=Perdagangan%20orang%20\(trafficking\)%20menurut%20definisi,atau%20penyalahgunaan%20kekuasaan%20atau%20posisi.](https://www.kpai.go.id/berita/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling#:~:text=Perdagangan%20orang%20(trafficking)%20menurut%20definisi,atau%20penyalahgunaan%20kekuasaan%20atau%20posisi.) (23.9.20)

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>10</sup> Pada pasal 58 terdapat penanganan pemerintah dalam menangani perdagangan orang yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- 3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi
- 4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:

---

<sup>10</sup> Undang-Undang no 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1

<sup>11</sup> Ibid. Pasal 58

- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi

Bentuk-bentuk permasalahan perdagangan manusia yang sering terjadi seperti:

1. Perburuhan *migran legal* maupun *illegal*; yang dimana banyak terjadi kasus pekerja migran yang meninggal di siksa saat bekerja. Salah satunya seperti kasus yang dialami Yosep Malo yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, ia bekerja di Malaysia selama 11 tahun tanpa memberi kabar kepada keluarga dan ketika pulang ke Indonesia dengan keadaan sudah meninggal dan pihak keluarga menerima uang Rp. 7.035.000 yang dianggap sebagai gaji Yosep Malo selama ia bekerja. Yosep Malo bekerja di Malaysia karena ingin memperbaiki kehidupan keluarganya sehingga ia berani mengambil resiko tersebut. Menurut cerita kerabatnya Yosep Malo ini diberangkatkan ke Malaysia oleh tetangganya yang kemudian diserahkan lagi pada pihak lain. Selain Yosep Malo, terdapat 73 jenazah lainnya. Data 2018 menunjukkan terdapat 105 jenazah yang pulang ke

NTT, tiga diantaranya pergi ke luar negeri secara legal.<sup>12</sup> Dengan adanya kasus Yosep Malo ini bahwa penerapan Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Tindakan Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang masih belum secara maksimal diterapkan. Terdapat ciri-ciri perdagangan orang dalam migrasi ketenagakerjaan yaitu:<sup>13</sup>

- Perekrutan tanpa Perjanjian Penempatan;
- Ditempatkan tanpa perjanjian Kerja;
- Perekrutan dibawah umur ( kurang dari 18 tahun) dokumen dipalsukan;
- Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali;
- Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih);
- Hanya menggunakan paspor dengan visa kunjungan;
- Ditempatkan oleh perorangan, bukan Perusahaan yang memiliki izin dari Menteri Tenaga Kerja;
- Dipindahkan ke majikan lain tanpa perjanjian Kerja;
- Dipindahkan ke negara lain yang peraturannya terbuka walaupun tidak sesuai dengan peraturan Indonesia.

2. Pekerja rumah tangga (PRT);

3. Pekerja seks komersial/eksploitasi seksual (termasuk *pedofilia*);

4. Adopsi palsu anak;

---

<sup>12</sup> N, Suchyo, 'Korban Perdagangan Manusia: Kerja 11 Tahun, Terima 7 Juta Rupiah' <https://www.voaindonesia.com/a/korban-perdagangan-manusia-kerja-11-tahun-terima-7-juta-rupiah/5047687.html>, (1.10.19)

<sup>13</sup> DPN, SBMI, 'Belajar Mengidentifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang' <http://sbmi.or.id/2017/07/belajar-mengidentifikasi-tindak-pidana-perdagangan-orang/>, (2.10.19)

5. Pengantin pesanan (*mai-order bride*); Terdapat 29 perempuan Indonesia menjadi korban perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan di China. Sekitar 13 perempuan dari Kalimantan Barat dan 16 perempuan dari Jawa Barat. Modus pengantin pesanan ini menggunakan cara memperkenalkan calon suami sebagai orang kaya dan mengajak korban untuk menikah dengan dijanjikan kehidupan yang sejahtera, kemudian keluarga korban diberikan uang. Dalam modus pengantin pesanan ini terdapat pemalsuan dokumen perkawinan. Ketika korban tinggal bersama suaminya maka korban diharuskan bekerja dipabrik dengan waktu jam kerja yang panjang, kemudian setelah pulang bekerja dari pabrik korban masih harus mengerjakan pekerjaan rumah dan membuat kerajinan tangan untuk dijual yang nanti hasil dari gaji dan jualannya akan dipegang oleh suami.<sup>14</sup>

6. Pengemis;

7. Industri pornograsi, peredaran obat terlarang;

8. Penjualan organ tubuh

Dengan adanya beberapa kasus perdagangan orang ini, beberapa diantaranya berasal dari desa atau masyarakat yang tinggal di tempat yang terpencil. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan kepada pekerja migran yang dimana menjadi tanggung jawab negara. Dalam hal ini BNP2TKI sulit mengidentifikasi korban perdagangan orang yang merupakan pekerja buruh

---

<sup>14</sup> M, Genantan Saputra, '29 Perempuan Indonesia Jadi Korban Pengantin Pesanan di China' <https://www.liputan6.com/news/read/3996376/29-perempuan-indonesia-jadi-korban-pengantin-pesanan-di-china>, (2.10.19).

migran, hal ini disebabkan adanya beberapa buruh migran melakukan prosedur secara ilegal saat bekerja di luar negeri sehingga data-data mereka tidak tercatat dan sulit dilacak. Salah satu konsep yang berkembang dalam tingkat global adalah konsep migrasi aman (*safe migration*) yang dimana migrasi aman ini adalah prosedur migrasi aman bagi pekerja migran yang mereduksi kerentanan serta memperkuat akses perlindungan dan pekerja migran. Konsep ini disepakati oleh komunitas internasional dan dituangkan dalam konvensi PBB no 90 tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya.<sup>15</sup>

Cara dalam mengurangi adanya korban perdagangan orang yang terjadi kepada buruh migran pemerintah membuat aturan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimana pada bagian kesatu pasal 7 pemerintah melindungi calon migran indonesia meliputi perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja. Pada pasal 8 maksud dari perlindungan sebelum bekerja seperti perlindungan administratif yang dimana adanya kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan. Selain itu adanya penetapan kondisi dan syarat kerja seperti pemerintah memberi sosialisasi dan diseminasi informasi serta peningkatan kualitas calon pekerja migran dengan pendidikan dan pelatihan.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pada bagian kedua pada pasal 5 pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dan

---

<sup>15</sup> Migrant CARE, 'Perempuan Pekerja Migran' Jurnal Perempuan, 25(2020): 3-4

pemerintah daerah ikut serta tugas tersebut dan juga pemerintah bertanggung jawab dalam upaya peningkatan perlindungan TKI di luar negeri. Pada pasal 7 pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. Dengan adanya aturan-aturan ini diharapkan pemerintah dapat menekan angka perdagangan orang yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Selain pemerintah pusat membuat undang-undang untuk melindungi buruh migran, ada juga aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat no 3 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat. Dalam peraturan daerah tersebut berisikan tentang tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

NGO (*Non Governmental Organization*) atau dikenal dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) adalah untuk menangani isu-isu suatu persoalan tertentu yang dilakukan oleh beberapa masyarakat sipil secara mandiri.<sup>16</sup> Dalam permasalahan perdagangan orang yang sering terjadi pada buruh migran ini tidak hanya pemerintah saja yang terlibat tetapi ada beberapa LSM yang ikut turun tangan dalam mengatasi permasalahan ini. Menurut Stromquist terdapat 3 fungsi

---

<sup>16</sup>Friedrich Naumann Foundation, 'Membangun NGO yang Kuat', <https://indonesia.fnst.org/content/membangun-ngo-yang-kuat>. (08.10.20)

NGO yaitu sebagai pemberian pelayanan, penyediaan pendidikan dan advokasi kebijakan publik.<sup>17</sup> Fungsi NGO ini yang menjadi kegiatan yang akan dilakukan.

Salah satu NGO yang bergerak pada perlindungan buruh migran ini adalah Migrant CARE. Sejak 2004, Migrant CARE merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki tujuan ingin mewujudkan kehidupan para Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya yang bermatabat, dapat dihormati oleh setiap bangsa dan ikut berdaulat secara ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Migrant CARE bergerak dalam bidang kemanusiaan yang dimana mereka melakukan perlindungan terhadap masyarakat yang akan menjadi buruh migran atau yang sedang menjadi buruh migran khususnya perempuan karena sebagian besar yang menjadi buruh migran adalah perempuan, sehingga dalam melakukan perlindungan untuk masyarakat yang menjadi buruh migran tidak hanya pemerintah tetapi ada juga bantuan dari pihak diluar pemerintah. Selain melakukan perlindungan, Migrant CARE juga melakukan advokasi kepada pemerintah yang memiliki tujuan untuk melindungi buruh migran.

Migrant CARE melalui program DESBUMI rutin masuk ke desa-desa untuk melakukan berbagai sosialisasi dengan memberikan materi seperti penyadaran tentang migrasi aman, mengarahkan agar tidak menerima informasi keliru, sosialisasi terkait legitas dokumen.<sup>18</sup> DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran) merupakan sebuah ide yang dilakukan oleh Migrant CARE untuk

---

<sup>17</sup> H. Allah Nikkiah, M. Bin Redzuan 'The Role Of NGOs in Promoting Empowerment for Sustainable Community Development' Human Ecology, (20): 86.

<sup>18</sup>E, Setiawan, 'ProgramDesbumi, upaya Migrant CARE lindungi pekerja migran dari berbagai kerentanan', <https://ruangobrol.id/2019/11/14/fenomena/program-desbumi-upaya-migrant-CARE-lindungi-pekerja-migran-dari-berbagai-kerentanan/> (20.9.20)

melindungi buruh migran dan anggota keluarganya. DESBUMI ini merupakan inisiatif beberapa pihak ditingkat lokal dengan tujuan agar adanya perlindungan buruh migran terutama pada perempuan desa karena desa merupakan tempat pertama untuk melakukan migrasi tenaga kerja pemula dan juga desa berperan dalam memberikan surat keterangan untuk setiap warganya yang akan berangkat ke luar negeri. DESBUMI ini dimulai sejak akhir 2013 yang dimana melibatkan desa, sebagai representasi negara terdepan di akar rumput.<sup>19</sup>Melalui DESBUMI diharapkan dapat menjadi solusi atas kecemasan yang dirasakan masyarakat akan perlindungan dirinya, maupun keluarganya yang menjadi buruh migran. Banyaknya kasus yang terjadi mengakibatkan pandangan masyarakat tentang kasus-kasus yang menimpa buruh migran adalah masalah-masalah yang terjadi kepada buruh migran adalah nasib buruk atau kerikil kecil.

Migrant CARE melalui DESBUMI melakukan kerja sama langsung dengan pemerintah desa, DESBUMI membantu dalam:<sup>20</sup>

1. Layanan yang diberikan DESBUMI adalah Layanan Informasi yang dimana DESBUMI membentuk pusat pelayanan informasi terpadu (PPTI) yang berisikan data-data buruh migran warganya yang tersedia didalam website desa.

---

<sup>19</sup>MAMPU, 'Migrant CARE, Pemerintah dan Universitas Sepakat perluas Program DESBUMI', <https://www.mampu.or.id/kegiatan/perluasan-inisiatif-desbumi-mou-migrant-CARE-dengan-pemerintah-desa-dan-universitas/>. (21.9.20)

<sup>20</sup>MAMPU, 'Project Brief: DESBUMI', <https://www.mampu.or.id/en/knowledge/publication/project-brief-desbumi/>. (12.10.20)

2. Layanan Pengurus Dokumen yang berarti DESBUMI menyediakan layanan dokumen bagi calon buruh migran yang dimana dokumen ini menjadi basis pembuatan paspor dengan dokumen yang benar.
3. Layanan Pemberdayaan Ekonomi ini untuk para mantan buruh migran sedang mengembangkan usahanya dengan didukung oleh DESBUMI.
4. Layanan Pengaduan Kasus merupakan layanan yang diberikan DESBUMI untuk warganya yang menjadi buruh migran mendapatkan masalah.
5. Sosialisasi merupakan layanan sosialisasi kepada warga tentang berimigrasi secara aman.
6. Pendataan yang dimana pendataan secara reguler terhadap warganya yang menjadi buruh migran ke luar negeri.

Dengan adanya layanan-layanan tersebut diharapkan buruh migran yang akan atau sedang bekerja dapat terlindungi dan purna migran dapat berdaya di desanya sendiri karena tidak semua buruh migran yang kembali ke desanya menjadi sejahtera. Pada layanan Pemberdayaan Ekonomi yang dilakukan purna migran diberikan pemberdayaan seperti pelatihan-pelatihan membuat produk sehingga mereka dapat membuat produk unggulan dari desanya dan berdaya di desanya sendiri dengan dukungan program DESBUMI. Untuk layanan lainnya, program DESBUMI befokus pada cara agar calon buruh migran dan buruh migran tidak mengalami permasalahan atau kasus perdagangan orang saat bekerja di luar negeri.

Berdasarkan konsep peran NGO menurut David Lewis dalam bukunya yang berjudul *The Management of Non-Governmental Development Organizations*. Ia

mengklasifikasi peran NGO menjadi 3 yaitu peran sebagai Implementer yang dimana perannya sebagai pemberi layanan seperti memberi perawatan kesehatan, penyuluhan dan lain-lain. Peran selanjutnya sebagai Catalysts, yang dimana suatu NGO membawa suatu perubahan dengan memberikan inspirasi, memfasilitasi atau berkontribusi. Dan peran yang ketiga ada Partners yang dimana adanya kecenderungan untuk berkembang dengan adanya kerjasama NGO dengan pemerintah, donor dan sektor swasta dalam suatu kegiatan. Dari 3 peran tersebut akan menunjukkan peran Migrant CARE dalam program DESBUMI sebagai implementer, catalyst dan partner dalam pemberdayaan purna migran yang berada di Desa Juntinyuat. Di Jawa Barat terdapat 2 Desa yang Migrant CARE lakukan program DESBUMI ini yaitu Desa Tegal Sawah, Karawang tetapi untuk sementara ditutup dan Desa Juntinyuat, Indramayu.

Dalam Peran Implementer Migrant CARE memberikan beberapa pelatihan kepada purna migran untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan wawasan mereka. Kemudian pada Peran Katalis, Migrant CARE ikut memfasilitasi dan berkontribusi dalam inovasi pembuatan terasi tabur dan pembuatan Peraturan Desa NO 02 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Asal Desa Juntinyuat. Selanjutnya, Peran Partner Migrant CARE didukung beberapa NGO salah satunya Program MAMPU. Program MAMPU ini merupakan kemitraan Australia-Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.<sup>21</sup> Selain NGO, Tokopedia ikut dalam mendukung

---

<sup>21</sup>MAMPU, 'Project Brief: DESBUMI',  
<https://www.mampu.or.id/pengetahuan/publikasi/project-brief-desbumi->

program DESBUMI ini dengan memberikan beberapa pelatihan agar purna migran dapat menjual produk-produknya melalui pasar digital sehingga lebih dikenal masyarakat luas. Dengan adanya DESBUMI ini diharapkan dapat menekan angka perdagangan orang yang terjadi pada buruh migran dengan layanan dan pemberdayaan yang diberikan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan adanya latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana peran Migrant CARE sebagai implementer, catalyst dan partner dalam program DESBUMI?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Menurut rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana peranan Migrant CARE sebagai NGO dalam pemberdayaan buruh migran dan keluarganya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pembelajaran tentang partisipasi masyarakat yang dimana NGO merupakan kumpulan masyarakat sehingga peranan NGO dalam membantu pemerintah untuk melindungi buruh migran yang akan atau sedang bekerja diluar negeri. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi refrensi.

---

[2/#:~:text=Desa%20Peduli%20Buruh%20Migran%20\(DESBUMI,buruh%20migran%20ke%20berbagai%20layanan.\(21.9.20\)](#)

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari 6 bab yang disusun secara sistematika penulisan, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab satu berisikan tentang dasar pemahaman mengenai permasalahan yang diambil, rumusan masalah yang dibuat, tujuan dari penelitian, manfaat peneliti yang diharapkan dan sistematika penulisan yang akan digunakan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab dua menjelaskan mengenai serangkaian definisi penelitian yang digunakan untuk penelitian yang didalamnya terdapat mengenai telaah penelitian dan landasan teori.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab tiga membahas mengenai tatacara yang akan dilakukan untuk meneliti dari masalah yang ada dengan cara menganalisis dan rancangan dari bahan dan perlengkapan pendukung yang harus disiapkan sampai akhir penelitian.

### **BAB IV PROFIL PENELITIAN**

Memuat profil penelitian secara umum dan secara khusus mengenai lokasi penelitian untuk mengetahui secara administratif maupun secara geografis dari lokasi penelitian.

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Memuat hasil penelitian dan pembahasan dari hasil bahwa peran Migrant CARE dalam pemberdayaan buruh migran dengan program DESBUMI.

## BAB V PENUTUP

Bab lima membahas mengenai kesimpulan dan saran untuk menyempurnakan hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN